



BUPATI PACITAN

Pacitan, 30 April 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Pacitan
di

P A C I T A N

SURAT EDARAN

NOMOR : 780/256/408.49/2021

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Memperhatikan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* serta untuk mencegah benturan kepentingan, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melarang para Pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan menerima pemberian dan atau hadiah berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas maupun pemberian dalam bentuk lainnya dari pihak lain yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.
2. Apabila memperoleh pemberian / hadiah yang berkaitan dengan jabatannya agar segera melaporkan secara mandiri kepada KPK RI melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL KPK) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporangratifikasi@kpk.go.id atau melalui UPG Kabupaten Pacitan Cq. Inspektorat Kabupaten Pacitan.
3. Melarang segala permintaan dana, sumbangan dan atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pejabat atau pegawai negeri baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara / daerah kepada masyarakat, perusahaan atau penyelenggara negara lain baik secara tertulis maupun tidak tertulis .
4. Tata cara pelaporan dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Pacitan di Kantor Inspektorat Kabupaten Pacitan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI